



**NASKAH PERJANJIAN
KERJASAMA
SMKN 1 SEWON
DENGAN
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**



**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN Bantul
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) - SMKN 1 SEWON**

Alamat : Pulutan, Pendowoharjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kodepos 55185

TAHUN 2023

No. Dokumen : HUM/PKL/FO-006

No. Revisi : 00

Tanggal Berlaku : 01 Juni 2021



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA
BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KAB. BANTUL
SMK NEGERI 1 SEWON

Alamat: Pulutan, Pendowoharjo, Sewon, Bantul, Telp/Fax. (0274) 6466054
Website: www.smkn1sewon.sch.id Email: smkn1sewon@gmail.com

NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA

No perjanjian dari : 422/0901
SMK/MAK : SMKN 1 SEWON
No perjanjian dari : A. 18A / MoU / Kul- UPY / x / 2023
Dunia kerja : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Pada hari ini **Jumat** Tanggal **Satu** Bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Widada, S.Pd, M.Pd
Jabatan : Kepala Sekolah SMKN 1 SEWON
Alamat Sekolah : Kepala Sekolah Pulutan, Pendowoharjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kodepos 55185

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **SMKN 1 SEWON** selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**,

2. Nama : *Dr. Ir. Paiman, M.P*
Jabatan : Pimpinan Universitas PGRI Yogyakarta
Alamat Perusahaan : "Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182"

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas PGRI Yogyakarta**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**,

merujuk pada perjanjian induk kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dengan ini **KEDUA BELAH PIHAK** menyatakan sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama pelaksanaan praktik kerja lapangan (PKL) dalam rangka meningkatkan mutu SMK, dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

Maksud kerja sama ini adalah untuk mengembangkan SMKN 1 SEWON sesuai dengan standar dunia kerja melalui pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Tujuan kerja sama ini adalah untuk merincikan hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta hak dan kewajiban peserta didik.

PASAL 2

PRINSIP KERJA SAMA

Bahwa kerja sama ini berdasarkan atas prinsip saling membantu, saling mengisi, saling melengkapi, dan saling menguntungkan kedua belah pihak.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Kegiatan kerja sama ini melingkupi kegiatan yang berhubungan dengan butir 3 pada perjanjian induk kerja sama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yaitu: Praktek Kerja Lapangan (PKL).

PASAL 4

KURUN WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku selama dua tahun dan mengikat kedua pihak terhitung sejak tanggal **Satu** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** sampai dengan tanggal **Satu** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**.
2. Para pihak dapat memperpanjang jangka waktu perjanjian yang akan ditentukan dan disepakati oleh kedua pihak dengan memberitahukan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.

PASAL 5

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

SMKN 1 SEWON berkewajiban untuk bersama-sama dengan institusi dunia kerja/ dunia industri :

- a. membuat perencanaan PKL;
- b. membuat nota kesepahaman dengan institusi dunia kerja;
- c. mengantarkan dan menyerahkan peserta didik kepada institusi dunia kerja;
- d. monitoring pelaksanaan PKL, dan
- e. menarik peserta PKL di akhir masa pelaksanaan PKL.

PASAL 6

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Institusi dunia kerja berkewajiban untuk bersama-sama dengan SMK mitra:

- a. membuat perencanaan PKL;
- b. membuat nota kesepahaman dengan SMK mitra;
- c. menerima peserta didik;
- d. merekomendasikan akomodasi bagi peserta PKL;
memberitahukan fasilitas/insentif yang dapat diberikan institusi dunia kerja kepada peserta PKL;
menunjuk instruktur untuk membina peserta PKL agar menjalankan tugas sebaik-baiknya, dan
- e. memberikan sertifikat keikutsertaan PKL.

PASAL 7

FORCE MAJEURE

1. Hal-hal yang dianggap *Force Majeure* dalam perjanjian ini adalah bencana alam, huru-hara, pandemi, sabotase, kebakaran, dan kebijakan pemerintah yang secara resmi berkaitan langsung dengan pelaksanaan PKL ini, yang secara wajar tidak dapat dihindari karena berada di luar kemampuan manusia, sehingga salah satu atau kedua belah pihak tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.
2. Kedua belah pihak tidak bertanggungjawab atas segala sesuatu akibat yang timbul karena suatu keadaan yang dianggap sebagai *Force Majeure*.
3. Apabila terjadi *Force Majeure*, maka pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 x 24 jam terhitung sejak terjadinya *Force Majeure*.
4. Apabila dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan secara tertulis dari pihak yang menerima pemberitahuan maka adanya *Force Majeure* tersebut dianggap telah disetujui.

PASAL 15

PEMUTUSAN DAN PENGUBAHAN PERJANJIAN

1. Pemutusan dan/atau perubahan perjanjian dapat dilakukan apabila salah satu pihak dinyatakan lalai dalam melaksanakan perjanjian ini, atau adanya perubahan kebijakan manajemen institusi dunia kerja, atau pelanggaran disiplin dan etos kerja yang dilakukan oleh peserta PKL, dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemutusan dan atau perubahan dinyatakan berlaku.
2. Kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan oleh kedua belah pihak saat berakhirnya atau pemutusan perjanjian masih tetap berlangsung, tunduk pada ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian ini sampai dengan kewajiban-kewajiban tersebut selesai dipenuhi oleh kedua belah pihak.

PASAL 16

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat antar-ke dua belah pihak.
2. Apabila dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat antar-ke dua belah pihak tidak juga dicapai mufakat, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3. Mengenai perjanjian ini dan segala akibat pelaksanaannya kedua pihak memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di kantor Panitera Pengadilan Negeri Bantul.

No. Dokumen : HUM/PKL/FO-006

No. Revisi : 00

Tanggal Berlaku : 01 Juni 2021

PASAL 17 LAIN-LAIN

Setiap pemberitahuan atau segala komunikasi lainnya yang disyaratkan di dalam perjanjian ini telah diterima dan dianggap sah apabila dilakukan dengan cara tertulis dan harus dikirim melalui surat atau email resmi kepada para pihak dengan alamat berikut.


SMKN 1 SEWON, BANTUL

Kepala Sekolah : Widada, S.Pd, M.Pd
Telepon : (0274) 6466054
Email : smkn1sewon@gmail.com

INSTANSI/INSTITUSI DUNIA KERJA

Pimpinan Universitas PGRI Yogyakarta
Telepon : (0274) 376808, 418077
HP :
Email : info@upy.ac.id

PIMPINAN Universitas PGRI Yogyakarta



Dr. H. Patman, M.P.
NIP. 196509161995031003



Kepala Sekolah SMKN 1 SEWON



Widada, S.Pd, M.Pd
NIP. 196902122000121002

